



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA
DENGAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN

TENTANG
PERTUKARAN INFORMASI PERNIKAHAN DAN PERCERAIA**

NOMOR : W11-A3/5513/ HM.01.1/XII/2022
NOMOR : 11.701/KK.11.15/3/PW.01/12/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Drs. Husaini, M.H. : Wakil Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA, yang berkedudukan di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2 H. Fahrur Rozi, S.Ag., M.SI : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan, yang berkedudukan di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama dalam rangka keterbukaan informasi dan meningkatkan pelayanan pada Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan, khususnya informasi perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA dan data Perkawinan masyarakat beragama Islam dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

Pasal 1

PENGERTIAN UMUM

Dalam surat perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A;
2. Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan;
3. KUA adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Grobogan

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan dalam rangka keterbukaan informasi dan birokrasi yang efisien dan efektif, sehingga informasi yang dibutuhkan bisa diperoleh secara cepat, akurat, dan aktual;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan:
 - a. Memberikan kemudahan informasi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA pada saat putusan perkaranya sudah *inkracht* /Berkekuatan Hukum tetap (BHT), bisa mengetahui validitas salinan putusan dan keabsahan Akta Cerai;
 - b. Memberikan kemudahan PIHAK PERTAMA dalam perhitungan masa iddah;
 - c. Memberikan kemudahan informasi terjadinya perkawinan di Kabupaten Grobogan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Memberikan data sesuai kebutuhan PARA PIHAK dengan benar;
- b. PARA PIHAK berkewajiban mematuhi asas penggunaan data Informasi Publik sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Pasal 4

PENUTUP

- (1) PARA PIHAK menyatakan telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian ini terdiri dari 2 (dua) halaman yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini yang dibubuhi paraf pada setiap halaman kecuali pada halaman terakhir dan halaman lampiran yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (4) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Grobogan

Pada tanggal 12 Desember 2022

PIHAK KESATU



Drs. Husaini, M.H.

PIHAK KEDUA



H. Fahrur Rozi, S.Ag., M.SI

